



BUPATI TANA TIDUNG

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 08 Tahun 2015
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI TANA TIDUNG
DIBIDANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan atas pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan guna mencapai sasaran penetapan dari jenis retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka untuk kelancaran pelaksanaan pemungutannya dipandang perlu dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk penataan pengelolaan dan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah perlu dijabarkan kedalam bagan/alur pemungutan retribusi daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Tana Tidung dibidang Pemungutan Retribusi Daerah Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tana Tidung, (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012, Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI TANA TIDUNG DIBIDANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Kerja daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Peraturan Daerah adalah semua Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau Pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung.
8. Wajib Retribusi adalah wajib retribusi yang berkewajiban membayar retribusi sesuai retribusi yang dikenakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

10. Dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan, bill, kwitansi, dan sejenisnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dibidang Pemungutan Retribusi Daerah kepada SKPD adalah untuk mempertegas dan memberikan kepastiaan hukum dalam pelaksanaan tugas dalam pemungutan retribusi daerah.
- (2) Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan bupati dibidang Pemungutan Retribusi Daerah kepada SKPD adalah untuk:
 - a. Melaksanakan tata kelola pemungutan retribusi daerah yang terintergrasi dan terstruktur antara SKPD pemungutan retribusi daerah.
 - b. Mengoptimalkan pemungutan retribusi daerah sesuai yang dikelola pada SKPD.
 - c. Meningkatkan dan mengoptimalkan target realisasi pendapatan asli daerah dari retribusi daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelimpahan bidang pemungutan retribusi daerah meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Retribusi Daerah;
- b. Penyelenggaraan perhitungan, penetapan, pendistribusian dan pemungutan Retribusi Daerah;
- c. Penyelenggaraan penagihan Retribusi Daerah;
- d. Penyusunan Peraturan Bupati yang tersinkronisasi dengan Peraturan Daerah;
- e. Penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan pendapatan bidang retribusi daerah;

Pasal 4

Tidak termasuk dalam pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang terdiri dari:

- a. Penyusunan peraturan daerah yang menyangkut retribusi daerah.
- b. Penerbitan Formulir berupa sarana pemungutan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
- c. Perforasi yaitu pengesahan dari sarana pemungut atau media pemungut (karcis atau dokumen lain yang dipersamakan) retribusi daerah sebelum dilakukan pemungutan retribusi daerah.
- d. Perencanaan target pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah.

BAB IV

PELIMPAHAN KEWENANGAN

BIDANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan adalah bidang pemungutan retribusi daerah.
- (2) Rincian jenis retribusi daerah yang dilimpahkan kepada SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Bagan/ alur pemungutan retribusi daerah dari SKPD pemungut sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

HASIL PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Hasil Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 di setor ke kas daerah dan/atau melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (2) Masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan atau menunjuk Bendahara Penerima yang berkapasitas untuk menyetorkan setiap golongan dan jenis Retribusi yang dipungut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Sarana pemungutan berupa Karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dianggap sah apabila telah dibubuhi tanda perforasi (pengesahan) dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, huruf c.

Pasal 9

SKPD yang menerima pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 wajib menyampaikan laporan penerimaan retribusi daerah secara berkala / periodik kepada bupati melalui dinas pendapatan dan Pengelolaan Aset daerah dengan disertai bukti-bukti paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan pemungutan retribusi daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh kepala dinas pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk tim yang terdiri dari unsur teknis SKPD terkait.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan retribusi daerah secara fungsional dilaksanakan oleh inspektorat Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan diterapkannya Peraturan Bupati ini, maka

- (1) Semua keputusan Bupati Tana Tidung yang menunjuk Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan pemungutan retribusi daerah dinyatakan

hanya sebagai koordinator dalam pelaksanaan pemungutan retribusi yang dilakukan SKPD masing-masing;


- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan SKPD masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 12

Peraturan bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng pale,
Pada tanggal, 01 April 2015


Pj. BUPATI TANA TIDUNG



H. AKHMAD BEY YASIN

Diundangkan di Tideng Pale
Pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH



H. M. YUSUF BADRUN.

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN
NOMOR

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Tana Tidung

Nomor : 08 Tahun 2015


Tanggal : 01 April 2015

DAFTAR RINCIAN JENIS RETRIBUSI DAERAH YANG DILIMPAHKAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG SEBAGAI BERIKUT :

NO	JENIS RETRIBUSI DAERAH	SKPD PENGELOLA
I.	PERDA NOMOR14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM:	
	1. Retibusi Pelayanan Kesehatan	: Dinas Kesehatan
	2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	: Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
	3. Retribusi Pelayanan Pasar	: Dinas Tenaga Kerja, Perindakop, dan Tranmigrasi
II.	PERDA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA:	
	1. Retribusi Terminal	: Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
	2. Retribusi Tempat Khusus Parkir	: Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
	3. Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa	: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
	4. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	: Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan.
	5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga.

III.	PERDA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU:	
	1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Kantor Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu (KPMPT)
	2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
	3. Retribusi Izin Gangguan	
	4. Retribusi Izin Trayek	
	5. Retribusi Izin Usaha Perikanan	


Pj. BUPATI TANA TIDUNG



H. AKHMAD BEY YASIN

[Faint handwritten notes and signatures at the bottom of the page]

BAGAN/ALUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI DARI SKPD PEMUNGUT



Pj. BUPATI TANA TIDUNG.

H. AKHMAD BEY YASIN